

**MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN TANGERANG**

SKRIPSI

Oleh
ARDI RIAN SARI
NIM: G05218003



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya, Ardi Rian Sari dengan NIM G05218003, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 22 Desember 2022



Ardi Rian Sari

**MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS
KABUPATEN TANGERANG**


**Diajukan oleh
ARDI RIAN SARI
NIM: G05218003**

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing,

12 September 2022/TTD


Lian Fuad, Lc., M.A
NIP. 198504212019031011


.....

Ketua Program Studi,

12 September 2022/TTD

Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I
NIP. 197710302008011007


.....

LEMBAR PENGESAHAN
MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
TANGERANG


Oleh
Ardi Rian Sari
NIM: G05218003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 05 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk Diterima

Susunan Dewan Penguji:


1. Lian Fuad, Lc., M.A
NIP.198504212019031011
(Penguji 1)
2. Maulana Asegaf, M.H.
NIP. 198709042019031005
(Penguji 2)
3. Basyar Dikuraisyin, M.H.
NIP. 858877681608000
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan


:


:


:


:

Surabaya, 06 November 2023
Dekan,

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARDI RIAN SARI
NIM : G05218003
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : rssdhio@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN

TANGERANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 November 2023

Penulis

(Ardi Rian Sati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Manajemen Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tangerang” ini merupakan penelitian kualitatif yang menjawab tentang bagaimana manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang, bagaimana dampak penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data secara apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada planning yang telah disusun BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana zakat menyusun sebuah program kerja baik jangka waktu Panjang maupun jangka waktu pendek, baik program penyaluran secara konsumtif maupun produktif, dan perencanaan terhadap strategi pemasaran untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain. Tahapan organizing ialah penentuan mustahik dan kriteria mustahik yang hendak mendapatkan bantuan atas penyaluran dana zakat. BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah mempunyai beberapa kriteria dan bagian batas nominal yang harus diterima oleh para mustahik. Actuating pada penelitian ini berfokus pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sudah mencapai 58 rumah yang dibenahi dan direnovasi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), untuk program lain masih tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena program ini merupakan program tahunan. Tahapan controlling menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat dalam jangka waktu satu tahun selisihnya tidak jauh berbeda. Hal tersebut masuk kategori penyaluran secara efektif.

Adanya planning memberikan dampak yang baik, setiap program yang direncanakan pastinya dalam menjalankannya lebih mudah. Tahapan organizing juga memberikan dampak yang cukup baik karena penentuan kriteria terhadap mustahik semakin mempermudah amil dalam menentukan mustahik yang berhak mendapatkan bantuan. Begitupun juga dengan actuating atau pelaksanaan memiliki dampak positif terhadap masyarakat, baik dampak terhadap lingkungan maupun dampak sosial. Berbeda dengan indikator controlling, pada tahapan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran tiap asnaf pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang masih belum memilikinya.

Kata Kunci: Manajemen, Penyaluran Zakat, dan BAZNAS.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1 Manajemen	8
2.2 Pengelolaan Zakat.....	20
2.3 Penyaluran Zakat	31
1. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif.....	33
2. Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif.....	35
2.4 Penelitian Terdahulu	38
2.5 Kerangka Konseptual.....	41
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian	43
3.3 Data Informasi	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Teknik Pengolahan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum	49

4.2 Hasil Penelitian	52
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang Berdasarkan Konsep POAC.....	64
4.3.2 Dampak Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang	69
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia hampir tidak mengalami perubahan dari dua tahun terakhir semenjak adanya pandemi covid-19. Tercatat bahwa Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019. (Izzati, 2022) Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019 (kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia), jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan perdesaan sebesar 120 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya sebuah tindakan nyata, seperti bantuan dari beberapa dinas sosial dan lembaga yang bergerak di bidang sosial.

Melihat dari beberapa lembaga yang bergerak dibidang sosial selain dinas sosial seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat serta Yayasan yang bergerak dibidang sosial hampir diperkotaan mengalami persaingan yang baik. Artinya dari banyaknya lembaga yang bergerak dibidang sosial untuk berbondong-bondang dalam kebaikan masih belum mampu meminimalisir kelonjakan angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan beberapa lembaga tidak memiliki kemampuan menuju keadaan yang lebih baik.

Banyaknya lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial masih belum mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Setiap lembaga belum mampu memprediksikan sasaran dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga perlu adanya evaluasi dari beberapa lembaga nirlaba agar dapat menanggulangi kelonjakan kemiskinan yang semakin besar khususnya diperkotaan. Peningkatan ekonomi dari segi masyarakat yang kurang mampu perlu di fikirkan matang-matang agar roda ekonomi tidak berat sebelah. Peran dari lembaga harus bisa menetralsisir terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan.

Lembaga nirlaba yang memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya ialah ada lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan nama Lembaga Amil Zakat dan ada juga yang sudah dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Meski berbeda dari segi pembentukan, sejatinya dalam bentuk pelaporan masih menjadi satu kesatuan. Penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang ada di LAZ harus dilaporkan di BAZNAS karena untuk melihat dana yang terhimpun dan dana yang sudah terealisasikan. Sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pada penelitian ini objek yang diambil ialah Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi salah satu penggerak utama dalam mensyiarkan zakat terhadap masyarakat agar dapat dicontoh oleh berbagai lembaga filantropi yang bergerak dibidang yang sama. Objek penelitian yang terdapat pada penelitian ini peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tangerang. Alasan peneliti memilih tempat ini

ialah karena Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tangerang dalam menentukan target penyaluran masih belum optimal. Penyaluran dana zakat wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai Rp 4.331.828.124. (BAZNAS Tangerang, 2022) Namun dana zakat yang sudah terhimpun ialah Rp 6.159.400.181. Hal ini menunjukkan bahwa sisa uang zakat yang masih belum tersalurkan ialah sebesar Rp 1.827.572.057. Seharusnya dalam proses pemerataan terhadap mustahik dana yang tersisa lebih sedikit untuk mensejahterakan mustahik, terbukti bahwa pengelolaan penyaluran dana zakat di Kabupaten Tangerang masih belum optimal.

Kejadian ini perlu adanya evaluasi dalam memperbaiki manajemen pengelolaan penyaluran zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tangerang. Kendala yang sudah terlihat jelas dengan banyaknya masyarakat yang masih belum mendapatkan dana bantuan dari dana zakat ialah, karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini perlu adanya sebuah dorongan dari pemerintah agar capaian penyaluran dana zakat dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh masing-masing kabupaten.

Berdasarkan hasil observasi sementara salah satu program yang terdapat kendala di BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah administrasi pemanfaatan berupa bantuan modal terhadap mustahik untuk dikelola sendiri dengan wajib mengembalikan modal tersebut tanpa ada jangka waktu. Hal ini perlu adanya sebuah konsep manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan atau evaluasi. Tujuannya ialah

pemanfaatan berupa modal terhadap mustahik dapat berjalan sesuai harapan lembaga maupun mustahik.

Berdasarkan pengelolaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa kemampuan amil secara keseluruhan kurang memadai, seperti adanya sebuah pelatihan yang intens atau pendampingan sehari-hari yang dilakukan oleh BAZNAS. Perlu adanya bahan evaluasi dari segi manajemen. Khususnya dibidang manajemen penyaluran dana zakat. Salah satu konsep teori manajemen yang biasa digunakan oleh beberapa instansi perusahaan ialah teori manajemen POAC. Teori POAC merupakan konsep teori manajemen dasar yang memuat tentang Planing, Organizing, Actuating dan Controlling. Hal ini perlu dilihat dan ditinjau kembali oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang untuk mencapai kinerja yang lebih baik dari sebelumnya dalam tahapan penyaluran dana zakat.

Berdasarkan hasil penelitian nantinya akan memberikan sebuah dampak, baik dampak secara positif maupun dampak yang negatif. Berdasarkan dampak tersebut akan memberikan sebuah evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki sistem manajemen dalam penyaluran dana zakat. Berdasarkan dari uraian masalah yang ada, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang”

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, peneliti dapat menentukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu
- b. Tidak memiliki kemampuan menuju keadaan yang lebih baik
- c. Lembaga harus bisa menetralsir terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan
- d. Pengelolaan penyaluran dana zakat di Kabupaten Tangerang masih belum optimal.
- e. BAZNAS Kabupaten Tangerang mengenai kemampuan amil secara keseluruhan kurang memadai
- f. BAZNAS Kabupaten Tangerang belum melakukan analisis berdasarkan konsep manajemen POAC

2. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas peneliti menentukan dua fokus masalah yang dapat dijadikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Kabupaten Tangerang mengenai kemampuan amil secara keseluruhan kurang memadai
- b. BAZNAS Kabupaten Tangerang belum melakukan analisis berdasarkan konsep manajemen POAC

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan batasan masalah di atas, peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana dampak penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini di kutip dari rumusan masalah yang telah ditentukan di atas. Berikut merupakan tujuan pada penelitian ini.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari dua sub bab, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut merupakan penjelasan dari keduanya.

5. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan teori tentang pengelolaan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Selain itu beberapa kendala atau

pendukung dari manajemen perusahaan yang bergerak dibidang filantropi Islam akan diketahui secara mendalam dan dapat dijadikan pengembangan ilmu dalam pengelolaan zakat, infak dan shadaqah.

6. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis ditujukan kepada lembaga terkait. Manfaat penelitian terhadap lembaga terkait ialah, agar mengetahui posisi dari lembaga saat ini dalam manajemen penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah dilihat dari konsep POAC. Oleh karena itu perlu adanya pengukuran hasil penelitian yang relevan dalam bidang masing-masing indikator untuk mengetahui perlu adanya perbaikan di indikator yang bagaimana agar menjadi Lembaga yang lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “management” yang berakar kata “manage” yang berarti “control” kontrol dan “succeed” sukses. Dari definisi tersebut bias disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan (Sudirman, 2007). George R. Terry dalam Dasar-dasar Manajemen mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) pengarahan dan pengawasan (controlling) (Herujito, 2001).

Dalam mengelola lembaga zakat agar bias berkembang dan maju pesat, kita harus menerapkan manajemen modern. Manajemen sederhana yang bias kita ambil seperti yang digagas oleh James Stoner, yaitu: proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Eri Sudewo telah merangkum keempat aktifitas tersebut dalam bukunya Manajemen Zakat, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, serta pengawasan (Sudewo, 2004).

Kata manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan istilah idarah dan tadbir. Al-Qur’an menggunakan kata yudabbir sebanyak 6 kali, antara lain dalam (QS. Yunus: 3 dan 31). Dalam dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lah yang memanager semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian rizki, pendengaran, dan penglihatan. Namun menganjurkan kepada manusia agar mencontoh sifat Tuhan dalam memakmurkan bumi (QS. Yunus: 61), dan sebagai

khalifah, berarti manajemen berarti sesuatu yang Qur'ani, dijelaskan dalam al-Qur'an. Maka, pengelolaan zakat pun harus dilakukan dengan cara-cara Qur'ani pula (Hasan, 2011).

Al-Qardhawi (2005: 93) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional. Keempat, disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil (Pengelola Zakat), zakat harus di distribusikan secara accountable juga, dengan memberikan kepada para mustahiqnya (Al-Qardhawi, 2005).

Para ulama berbeda pendapat mengenai tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat, meskipun demikian pengumpulan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara profesional dan transparan. Sebab, selama ini para muzakki umumnya, lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahiq. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara

turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh (kaffah), belum dikelola secara modern dan terorganisasi pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan (Hasan, 2011).

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. *Pertama*, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian antara hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan;
2. Tersedianya struktur kelembagaan;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni;
4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat;
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama

Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.

Menurut George R Terry yang dipaparkan Oleh Ibrahim Lubis, Fungsi manajemen terdiri dari :

1. Planning–Apa yang harus dilakukan? Kapan, dimana dan bagaimana?
2. Organizing-Dengan kewenangan seberapa banyak? dengan apa serta lingkungan kerja yang bagaimana?
3. Actuating-Agar para karyawan mau melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan secara sukarela dan dengan kerjasana yang baik.
4. Controlling- Pengamatan supaya tugas yang telah direncana dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan rencana dan apabila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Fungsi dasar dari George R Terry ini disingkat dengan POAC (Lubis, 1985).

Dan dalam penjabaran tentang fungsi manajemen ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George R Terry yaitu yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling.

1. Perencanaan (Planning)

Yulius S dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa Perencanaan (planning) yang mempunyai kata dasar rencana (plan, account), memiliki arti gambaran apa yang akan dikerjakan dan menghubungkan-hubungi kenyataan dalam kata membayangkan dan merumuskan tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Lubis, 1985). AM Widjaya dalam bukunya, Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan dalam organisasi dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan (Widjaya, 1987).

Para ahli memberikan definisi perencanaan satu sama berbeda, namun mereka dapat menyetujui bahwa perencanaan pada hakikatnya ialah usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus serta diorganisasikan untuk memilih yang terbaik dan berbagai alternatif yang ada bagi pencapaian tujuan tertentu (Suparto, 1982).

Dari beberapa definisi perencanaan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan di dalam sebuah organisasi yang dilakukan sebelum adanya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu rencana yang telah disusun, tentu diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan organisasi. Pada dasarnya perencanaan itu lebih mudah dipahami dari pada digunakan dan dilaksanakan.

Dengan disusunnya perencanaan maka organisasi dapat memperoleh manfaat, yaitu:

- a. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan organisasi.
- b. Untuk memilih dan memutuskan prioritas dari beberapa alternatif/pilihan yang ada.
- c. Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan sebagai tertib dan teratur menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang.
- e. Kesemuanya itu, perencanaan yang baik mendorong tercapainya tujuan (Suprihanto, 1985).

Rencana adalah suatu metode terinci yang sebelumnya, untuk melaksanakan atau membuat sesuatu. Perencanaan adalah proses memutuskan didepan apa yang akan dilakukan dan bagaimana ia meliputi penentuan keseluruhan misi, identifikasi hasil-hasil kunci, dan penetapan tujuan tertentu disamping pengembangan kebijaksanaan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan memberikan kerangka untuk memadukan berbagai sistem yang kompleks mengenai keputusan-keputusan yang saling berkaitan tentang masa depan. Perencanaan yang komprehensif adalah kegiatan interaktif yang berusaha memaksimalkan total efektivitas organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan sasaran.

Abd. Rosyad Shaleh mengatakan bahwa tahap-tahap penyusunan perencanaan dalam kegiatan dakwah adalah sebagai berikut (Shaleh, 1977):

- a. Perkiraan dan perhitungan masa depan.
 - b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - c. Penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya.
 - d. Penetapan metode.
 - e. Penetapan dan penjadwalan waktu.
 - f. Penempatan lokasi (tempat).
 - g. Penetapan biaya.
2. Pengorganisasian (Organizing)

Organizing berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya.

Menurut H.Malayu S.P.Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara reaut didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas- aktivitas tersebut (Hasibuan, 2001).

Menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya Prilaku Organisasi pengorganisasian adalah menetapkan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus di ambil (Robbins, 2001).

Dari beberapa definisi pengorganisasian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah sebuah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang agar dapat bekerja sama secara efisien, dan sebagai proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam - macam aktivitas yang diperlukan ke dalam suatu bagian yang dipimpin oleh manajer serta melimpahkan wewenang agar dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Abd. Rosyad Shaleh dalam bukunya Manajemen Dakwah Islam, mengatakan bahwa langkah-langkah pengorganisasian dalam pelaksanaan dakwah adalah sebagai berikut (Shaleh, 1977):

- a. Membagi-bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan dakwah dalam kesatuan-kesatuan tertentu.
 - b. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan, serta menempatkan pelaksana atau da'i untuk melakukan tugas tersebut.
 - c. Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana.
 - d. Menetapkan jalinan hubungan.
3. Penggerakan (Actuating)

Menurut Staf Dosen BPA UGM, penggerakkan (actuating) adalah aktivitas pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan, bertujuan serta bergerak untuk mencapai maksud yang telah ditentukan dan merasa berkepentingan serta bersatu-padu dengan rencana dan usaha organisasi (Staf Dosen BPA UGM, 1977). Dan aktivitas ini, kalau diperinci terdiri atas fungsi-fungsi manajemen lainnya, yang berupa

pembimbingan/pengarahan, pengkoordinasi, serta pembuatan keputusan (Syamsi, 1988).

a. Pembimbingan/pengarahan

Yang dimaksud dengan pembimbingan/pengarahan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien.

b. Pengkoordinasian

Ibnu Syamsi dalam bukunya Pokok-pokok Organisasi dan Organisasi, Pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi dilakukan dengan jalan menghubungkan-hubungkan manajemen yang memanunggalkan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan kerja sama (Syamsi, 1988).

Untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi usaha-usaha dakwah yang mencakup segi-segi yang sangat luas itu, diperlukan adanya penjalinan hubungan atau koordinasi. Dengan koordinasi maka dapat dicegah terjadinya kekacauan, kekembaran, kekosongan dan sebagainya.

Maksud koordinasi dapat dicapai bila mana pimpinan dakwah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usaha-usaha dakwah yang mencakup bidang yang sangat luas itu harus dibagi dan dikelompokkan dalam kesatuan-kesatuan tertentu, masing-masing dengan tugas dan wewenang yang jelas.
 - 2) Menimbulkan dan memupuk semangat kerjasama di antara para pelaksana dakwah. Berhasil tidaknya usaha-usaha dakwah adalah tergantung pada adanya saling pengertian dan kerjasama antara para pelaksana yang berada dalam kesatuan yang lain.
 - 3) Memikirkan dan mengusahakan langkah-langkah koordinasi, dari sejak dimulainya proses penyelenggaraan dakwah itu dan mempertahankannya sebagai suatu proses yang continue (Syamsi, 1988).
- c. Koordinasi dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan mengadakan:
- 1) Pertemuan rutin, berkala, insidental
 - 2) Pembentukan panitia gabungan
 - 3) Pembentukan badan-badan koordinasi
 - 4) Wawancara dengan bawahan
 - 5) Memo berantai
 - 6) Buku pedoman organisasi dan tata kerja (Syamsi, 1988).

d. Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan itu pada hakikatnya merupakan aktivitas manajemen yang berwujud tindakan pemilihan di antara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan, pertentangan dan/atau keraguan yang timbul dalam proses penyelenggaraan usaha kerja sama.

Menurut Arifin Abdul Rahman dalam bukunya "Kerangka Pokok- Pokok Manajemen Umum" mengatakan bahwa fungsi-fungsi penggerakkan antara lain:

- 1) Untuk mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut.
- 2) Melunakkan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- 3) Untuk membuat seorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 4) Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat-tempat mereka bekerja (Rahman, 1973).

Abd. Rosyad Shaleh dalam bukunya manajemen Dakwah Islam mengatakan bahwa langkah-langkah penggerakkan dalam pelaksanaan dakwah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian motivasi
- 2) Pembimbingan
- 3) Penjalinan hubungan
- 4) Penyelenggaraan komunikasi
- 5) Pengembangan atau peningkatan pelaksana (Shaleh, 1977).

4. Pengawasan (Controlling)

A.A. Rachmat M.Z. dalam bukunya Manajemen Suatu Pengantar mengatakan bahwa "pengawasan adalah fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan para

bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran dan rencana yang telah dirancang dapat dicapai (Rachmat, 2001).

Terdapat syarat mutlak dari sistem pengawasan sebelum seorang manajer dapat merancang atau mempertahankan sistem pengawasan.

a. Pengawasan memerlukan rencana.

Jelaslah bahwa sebelum teknik pengawasan dapat dipergunakan atau suatu sistem dirancang, pengawasan harus didasarkan pada rencana. Semakin jelas, semakin lengkap dan semakin diintegrasikan suatu rencana, maka pengawasan dapat dilakukan seefektif mungkin.

b. Pengawasan memerlukan struktur organisasi.

Untuk dapat berjalan dengan baik, proses pengawasan memerlukan struktur organisasi yang baik pula. Dengan perkataan lain. Syarat utama pengawasan adalah adanya struktur organisasi yang jelas, lengkap dan terintegrasi. Dengan hal-hal tersebut di atas maka pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif (Rachmat, 2001).

Abd. Rosyad Shaleh menegaskan bahwa langkah-langkah pengawasan dalam pelaksanaan dakwah adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Standar.
- 2) Mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas dakwah yang telah ditetapkan.
- 3) Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan Standar.
- 4) Mengadakan tindakan perbaikan dan pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Shaleh, 1977).

2.2 Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat (zakat) adalah akar kata dari *zakat*, yang berarti suci, diberkati dan terpuji, banyak digunakan dalam terjemahan Al-Qur'an dan hadits. Ketika sesuatu tumbuh dan berkembang, itu disebut zakat, dan orang yang baik dan layak dipuji disebut zakat. Mengenai istilah fiqh, sebagaimana dikatakan penulis Kifayah al-Akhyar, Taqi al-Din Abu Bakar mendefinisikan zakat sebagai sejumlah barang yang diberikan kepada orang-orang dengan syarat tertentu. Uang yang berasal dari orang kaya disebut zakat karena apa yang diberikan akan sangat bertambah, lebih masuk akal, dan melindungi kekayaan dari kehancuran.⁸ Menurut Abdullah, zakat adalah salah satu dari lima rukun kekayaan dari tugas-tugas dasar dalam Islam.

Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang dan untuk mensucikan jiwa dan harta agar kekayaan mereka diridhoi oleh Allah SWT. Di sisi lain, zakat adalah ibadah maliyah (harta/materi), yaitu penggunaan harta yang diberikan Allah kepada manusia untuk kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan aspek ekonomi zakat yang mengajak untuk menikmati kemakmuran untuk pemerataan, persamaan dan kerjasama. Zakat memiliki makna yang besar ketika dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas kerja penerimanya. Ide ini sudah dimulai sejak lama oleh Syekh Arsyad al-Benjari, seorang ulama terkenal, mereka (orang miskin) tidak boleh memberikan apa pun dalam

jangka pendek tetapi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka panjang (Aflah, 2011).

Berdasarkan jenisnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

- a. Zakat fitrah adalah Zakat pribadi yang diwajibkan bagi setiap muslim yang menetapkan dan memenuhi syarat-syarat bulan Ramadhan, menjadi alasan lahirnya bulan Ramadhan, hingga khitanan Idul Fitri, yaitu akhir bulan Ramadhan. . merupakan kewajiban zakat, sehingga disebut zakat fitri atau zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa pemeluk agama Islam dan kembali ke fitrahnya.
- b. Selain zakat fitrah, ada juga zakat atau zakat harta benda yang dihitung menurut kekayaan atau penghasilan orang tersebut. Harta dalam bahasanya adalah sesuatu yang benar-benar ingin dimanfaatkan dan diakumulasikan, sedangkan menurut syariat harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai dan digunakan secara wajar. Perbedaan antara zakat fitrah dan zakat harta adalah zakat fitrah. Sementara Muslim dan orang lain bergantung pada mereka, dengan mengorbankan zakat, masalah sebenarnya adalah kepemilikan properti, yang batas-batasnya ditetapkan dalam semua istilah berbasis Syariah berdasarkan argumen Al-Qur'an dan Sunnah. Harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah zakat hasil pertanian atau buah-buahan, zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat harta benda, zakat penemuan, zakat pertambangan dan zakat pendudukan.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah (Hasan, 1995). Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial)
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial

Zakat harus diberikan jika memenuhi syarat dan syarat wajib zakat adalah: pertama muslim, kedua mandiri, ketiga mencapai nisab. Keempat,

satu tahun telah berlalu (penarikan), kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan hasil pertanian dan perkebunan. Harta zakat juga harus dimiliki sepenuhnya dan diberi wewenang untuk menggunakannya. Pada hakekatnya kepemilikan mutlak atas harta benda adalah milik Allah SWT, tetapi Allah memberikan kepada manusia hak-hak terbatas atas harta benda. Memiliki kekuatan untuk memiliki dan memanfaatkannya adalah kepemilikan penuh (Qardhawi, 1995). Jika syarat tersebut terpenuhi maka tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan zakat dan Amil wajib mengambil harta zakat dan menyalurkannya kepada Mustahik Zakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk merubah kehidupan, terutama untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” di dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses pengoordinasi kegiatan-kegiatan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Mundir, 2020).

Sedangkan menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”. Dari pengertian diatas pengelolaan dana zis adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian, dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat infaq dan sedekah dari muzakki kepada mustahik sesuai dengan syariat islam dan undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dengan tujuan untuk mengangkat dan mensejahterakan hidup masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) . Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan. Dan dalam menjalankan operasionalnya LAZ dibiayai oleh hak amil dari total dana zakat yang dihimpun. Sedangkan BAZNAS

operasionalnya dibiayai selain dari hak amil dan dana APBN/APBD (Rahmawati, 2020).

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pada pasal 2 disebutkan tentang asas-asas pengelolaan, yaitu:

- a. Syariat islam, lembaga pengelola zakat mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan syariat islam, mulai dari tahap penghimpunan hingga pendistribusian dan pendayagunaan dan zakat
- b. Amanah, mampu menjadi lembaga yang dapat dipercaya
- c. Kemanfaatan, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat bagi muzakki dan mustahiknya.
- d. Keadilan, Lembaga Pengelola Zakat harus bertindak adil dalam mendistribusikan dana zakatnya.
- e. Kepastian hukum, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f. Terintegrasi, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas, transparansi pengelolaan zakat kepada muzakki dan setiap orang yang berkepentingan serta memberikan kemudahan untuk mengaksesnya.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah yakni 1) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat. secara realita masih banyak masyarakat

mampu yang lalai akan kewajibannya mengeluarkan zakat, dimana kesadaran akan kewajiban zakat masyarakat masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. 2) untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat menjadi salah satu solusi dalam mennejahterahkan masyarakat dan mengentas kemiskinan. Dana zakat yang dipungut dari muzakki dan kemudian disalurkan kepada mustahik baik secara konsumtif atau produktif akan menghapus adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Selain dana zakat, dana Infaq dan sedekah juga memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian mayarakat. Dana Infaq dan sedekah bisa dikelola dan disalurkan melalui program pendidikan dan kesehatan untuk membantu masyrakat kurang mampu. 3) untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahiq. Data base muzakki diperlukan guna melihat potensi dan peluang untuk diberikan sosialiasasi terkait program-program zakat lebih lanjut. Selain itu juga digunakan untuk menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan antar lembaga dan donatur, dengan adanya komunikasi dan perhatian dapat meningkatkan kepercayaan donatur terhadap lembaga (Tambunan, 2021).

3. Penyaluran Zakat

Syarat-syarat pemberian zakat meliputi nishab, penarikan dan tingkat penutupan. Nishab adalah jumlah minimal harta yang dapat digolongkan sebagai harta wajib zakat. Haul memegang aset wajib Zakat

sepanjang tahun (Mursyidi, 2001). Tahun di sini harus didasarkan pada perhitungan kalender Hijriah. Tarif adalah persentase zakat yang harus disediakan. Besaran zakat ditentukan berdasarkan daftar barang yang wajib dizakati.

Allah SWT telah berfirman secara definitif untuk mengidentifikasi kelompok yang berhak menerima zakat. Perintah ini terdapat dalam Q.S At-Tawba [9] ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Berikut adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat:

- a. Fakir. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari (Al-Zuhayly, 1997). Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.
- b. Miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan (Kemenag Jatim, 2011). Termasuk golongan fakir/miskin ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi

berusaha, orang yang terkena musibah kehilangan harta benda, baik karena bencana alam atau hal lain, gelandangan, anak-anak terlantar dan lain sebagainya (Noor, 2013).

- c. Panitia Zakat (Al-'Amil). Panitia Zakat adalah orang yang mengumpulkan zakat. Panitia harus jujur dan menguasai hukum zakat. Misi Komisi Zakat adalah mengumpulkan zakat (al-'asyir); penulis (al-katib); membagikan zakat kepada orang-orang cabul; melestarikan perbendaharaan yang dipungut; orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kepemilikan properti (al-hasyir); orang yang ditunjuk untuk menilai orang yang harus membayar zakat (al-'arif); Kandang ternak; Pisau; massa; dan gembala (Al-Zuhayly, 1997).
- d. Muallaf. Kelompok muallaf terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk masuk Islam atau yang ingin menguatkan hatinya kepada Islam dan sekaligus takut merugikan umat Islam. Tujuan pemberian zakat kepada mereka adalah untuk memperkuat niat mereka untuk masuk Islam. Klaim dikelompokkan sebagai berikut (Ash-Shiddieqy, 2012):
- 1) Masih kafir: (a) Kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan; (b) Kafir yang ditakuti berbuat jahat. kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya
 - 2) Sudah muslim: (a) Yang masih lemah imannya. Diharap dengan pemberian zakat imannya menjadi teguh; (b) Pemuka (Kepala suku) yang memiliki kerabat atau sahabat orang kafir; (c) Orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar tetap membela isi negeri dari

- serangan musuh; (d) Orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantara orang tersebut.
- e. Budak (Rikab). Budak, dalam pengertian ulama umum, adalah persetujuan seorang muslim (budak belan) untuk mengabdikan kepada tuannya, di mana jika budak itu memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah tertentu, jasa dapat dibebaskan, tetapi budak tidak diperbolehkan untuk melayani tuan mereka. bahan yang cukup untuk membayar uang tebusan itu sendiri (Mufraini, 2012).
- f. Debitur (Al-Gharimin). Menurut mazhab Abu Hanifah, Garim adalah orang-orang yang terlilit hutang dan kekayaannya tidak cukup untuk membayar hutang tersebut. Sementara itu, Imam Maliki, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa orang yang berutang dibagi menjadi dua kelompok: Pertama, orang yang berutang kepada diri sendiri dan keluarganya. Misalnya, untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya yang sakit, atau membiayai pendidikan anak-anaknya. Kedua, orang yang berutang uang kepada orang lain atau partisan. Misalnya, utang untuk menengahi dua pihak yang bertikai atau untuk memenuhi misi kemanusiaan (untuk memenuhi kebutuhan organisasi) (Mufraini, 2012).
- g. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fisabilillah). Sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah (Ash-Shiddieqy, 2012). Dalam perkembangannya, sabilillah dapat mencakup seluruh kegiatan

yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan.

- h. Orang-orang yang ada di perjalanan (Ibn Sabil). Secara khusus, pelancong bepergian dengan atau tanpa barang bawaan mereka. Dia membawa kebaikan bagi Islam dan umatnya dalam perjalanannya dari tanah airnya, tidak melakukan kejahatan. Termasuk anak-anak yang ditelantarkan oleh keluarganya di tengah perjalanan (orang buangan) (Hafidhuddin, 2001).

Dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk penyaluran dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, diantaranya:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Mufraini, 2006).

Selain inovasi distribusi tersebut pendayagunaan juga memerlukan manajemen, karena suatu sistem (pengelolaan) dikatakan baik apabila proses manajemen terlaksana dengan baik pula. Yang pertama yaitu proses perencanaan (*planning*), proses pengorganisasian (*organizing*), proses pengarahan (*leading* atau *directing*), dan proses pengawasan atau pengendalian (*controlling*)(Azis, 2012).

2.3 Penyaluran Zakat

Pendistribusian disebut juga dengan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada seseorang yang memiliki kepentingan. Maka dari itu Pendistribusian zakat memiliki arti dana yang terkumpul atas perolehan dari para donatur akan disalurkan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Penyaluran yang dilakukan untuk meraih suatu tujuan sosial ekonomi dari hasil penerimaan zakat.

Sistem distribusi zakat mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan adanya distribusi zakat ialah sesuatu yang berhasil didapatkan atas perolehan pengumpulan dana zakat dalam rangka sosial ekonomi, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian sehingga dapat berpotensi mengurangi angka kemiskinan, yang nantinya akan menyetarakan kalangan ekonomi kebawah menjadi masyarakat yang memiliki ekonomi keatas. Sedangkan sasaran dari adanya distribusi zakat ialah beberapa pihak

yang diperbolehkan dalam menerima hasil pengumpulan dana zakat (Ursyidi, 2003).

Penghimpunan dana zakat dapat dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat Nasional. Zakat yang telah dihimpun dari para muzakki harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahiq yang sudah ada dalam ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010)

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka produktif. Penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw. sepanjang masa (Qardhawi, 2002).

Peran distribusi kekayaan sebagai pengentas kemiskinan adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara luas dengan mengimplementasikan

instrumen distribusi kekayaan, seperti zakat, infak dan sedekah, wakaf, serta warisan. Yang kesemuanya itu didasari dengan pelaku distribusi yang mempunyai etika dan norma yang baik. Karena pelaku distribusi yang mempunyai etika dan norma yang baik, ia mengetahui, kemana dan ditujukan kepada siapa harta/kekayaan yang hendak didistribusikan. Pelaku distribusi lah yang menjadi obyek utama dalam hal aktivitas perekonomian. Penyelesaian distribusi kekayaan secara adil dapat berimplikasi pada kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga terentah dari kemiskinan (Qardhawi, 2012).

Pendistribusian dana zakat dapat dibagi menjadi dua. Pertama Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif dan Kedua pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif.

1. Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif

Terdapat empat distribusi dana zakat yang dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat diantaranya ialah (Qardhawi, 2012):

a. Bantuan biaya hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada asnaf fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan biaya hidup. Dalam hal ini lembaga atau Badan Amil Zakat dapat melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti takmir masjid, ketua-ketua kelompok pengajian, para ketua RT untuk menginventarisir calon penerima bantuan biaya hidup dari

lembaga/badan amil zakat. Atau lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti desa/kelurahan untuk penetapan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.

b. Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. Untuk memenuhi tartip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.

c. Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayanan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan lembaga/badan zakat dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulan yang didanai dari dana zakat.


d. Bantuan da'i

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (i'la'i kalimaatillah). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan meng-alokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para da'i ke dalam kelompok ashnaf sabilillah.

2. Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model seperti (Qardhawi, 2002):

Pertama, model dengan sistem in kind, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq/kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada (Qardhawi, 2007). Untuk lebih jelasnya terdapat pada gambar alur di bawah ini;




Gambar 2.1 Sistem In Kind

Nomor yang tertera pada gambar merupakan keterangan prosedur, untuk nomer pertama muzakki melakukan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer kedua Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menyalurkan kepada delapan asnaf mustahiq yang dirasa layak untuk mendapatkannya, untuk nomer tiga dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi, untuk nomer ke empat delapan asnaf mustahiq menggunakan alat-alat produksi untuk

mengembangkan usahanya, untuk nomer lima Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat mengawasi dan membina kepada para mustahiq.

Kedua, model sistem *qardlul hasan*, yakni peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa (Qardhawi, 2007). Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustahiq* tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahiq* lain. Dengan cara ini diharapkan lembaga amil zakat dapat menjadi patner bagi para *mustahiq* untuk pengembangan usahanya sehingga secara pelan tapi pasti dapat mengubah statusnya dari *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar alur di bawah ini;




Gambar 2.2 Sistem *Qardlul Hasan*

Nomor yang tertera pada gambar merupakan keterangan prosedur, untuk nomer pertama muzakki melakukan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer kedua Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menyalurkan kepada delapan asnaf mustahiq yang dirasa layak untuk mendapatkannya yang diperuntukkan

modal usaha, untuk nomer tiga usaha mengalami kerugian maka mustahiq tidak perlu mengembalikan, untuk nomer empat jika usaha untung maka perlu adanya pengembalian modal kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat untuk nomer lima BAZ atau LAZ menerima pengembalian modal dari usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, untuk nomer enam BAZ atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha, untuk nomer tujuh BAZ atau LAZ menyalurkan modal kembali kepada delapan asnaf yang lain.

Ketiga mudlarabah yakni penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardul hasan* (Qardhawi, 2007). Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan amil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar alur di bawah ini;



Gambar 2.3 Sistem *Mudlarabah*

Nomor yang tertera pada gambar merupakan keterangan prosedur, untuk nomer pertama muzakki melakukan pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer kedua Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menyalurkan kepada delapan asnaf mustahiq untuk modal usaha, untuk nomer tiga jika usaha untung maka

perlu adanya pembagian keuntungan selebihnya dikembalikan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, untuk nomer empat Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menerima modal kembali sekaligus prosentase keuntungan, untuk nomer lima BAZ atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahiq untuk menambah modal, untuk nomer enam BAZ atau LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada mustahiq 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya, untuk nomer tujuh jika mengalami kerugian maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modal.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yudhira, A. (2020).	“Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat.”	Metode Kualitatif.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang penyaluran dana zakat	Perbedaannya pada penelitian terdahulu objek penelitian terletak di Yayasan Rumah Zakat, Sedangkan pada penelitian yang sekarang objek penelitiannya terletak di BAZNAS Kab. Tangerang.
2	Novi Indriani Sitepu (2015)	Pengaruh Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Efektivitas	Metode Kuantitatif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pendistribusia	Perbedaannya pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan kuantitatif,


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara		n dana zakat	terdapat dua variabel tambahan berupa pengumpulan, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan pada penelitian yang sekarang metode penelitian yang digunakan kualitatif, dan variabel yang digunakan hanya satu yaitu penyaluran dana zakat
3	Nur Jamaludin dan Siti Aminah (2021)	Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tangerang	Metode Kualitatif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti di Baznas Tangerang	Perbedaannya pada penelitian terdahulu subjek penelitian berupa efektivitas digitalisasi, Sedangkan pada penelitian yang sekarang subjek penelitian berupa penyaluran dana zakat

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Suryani ngtyas (2017)	Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang	Metode Kualitatif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti di Baznas Tangerang	Perbedaannya pada penelitian terdahulu subjek penelitian berupa kinerja BAZNAS, Sedangkan pada penelitian yang sekarang subjek penelitian berupa penyaluran dana zakat
5	M. Lutfi (2021)	Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang	Metode Kualitatif	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti di Baznas Tangerang	Perbedaannya pada penelitian terdahulu subjek penelitian berupa Optimalisasi Zakat Profesi, Sedangkan pada penelitian yang sekarang subjek penelitian berupa penyaluran dana zakat

Sumber: Data di Olah 2022

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan di atas peneliti dapat menentukan kerangka sebagai berikut:



1. Manajemen

Manajemen adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen pada penelitian ini menggunakan konsep manajemen dasar yaitu teori POAC. Kepanjangan dari POAC ialah Planing, Organizing, Actuating, Controlling. Ke empat indikator tersebut saling berkaitan satu sama lain, karena tahapan awal yang perlu dilakukan oleh sebuah instansi untuk melakukan sesuatu kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan organizing, membagi tugas dan fungsi sesuai kebutuhan kegiatan yang ada. Selanjutnya

mengeksekusi atau melaksanakan program yang telah direncanakan. Tahapan akhir adanya evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

2. Penyaluran dana zakat

Penyaluran dana zakat adalah sebuah bentuk aktivitas pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Dana zakat yang sudah terkumpulkan akan disalurkan kepada 8 asnaf yang membutuhkan seperti fakir, miskin, amil, gharim, muallaf, ibnu sabil, fisabilillah, budak (Silahi,2015). Penyaluran dana zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan pengelolaan penyaluran dana zakat infak dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

3. BAZNAS

BAZNAS adalah badan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara nasional. Sedangkan untuk pengawasan organisasi dilakukan audit. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS yang terdapat pada penelitian ini merupakan BAZNAS Kabupaten Tangerang tepatnya di Kecamatan Panongan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Wekke, 2019). Penelitian deskriptif data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata ataupun gambar berupa manajemen penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif. Maksud dari pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang melihat gambaran yang terjadi pada hasil penelitian, menceritakan kejadian fakta dengan didukung dengan adanya sebuah data. Pada penelitian ini melakukan pengumpulan data di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang perinciannya menjelaskan dengan cara terencana, terstruktur dan sistematis serta jelas mulai awal sampai akhir penelitian dan menyertakan gambaran pada objek penelitian melalui tahap pengumpulan data.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penentuan peneliti, objek penelitian yang diambil ialah Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur (BAZNAS Kabupaten Tangerang). Alamat pastinya terletak di Ciakar, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten.

3.3 Data Informasi

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan atau narasumber sebagai sumber pertama (Husniyah, 2019), untuk memberikan informasi terkait masalah dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Wawancara tentang pengelolaan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah kepada amil BAZNAS Kabupaten Tangerang.
- 2) Wawancara tentang dampak adanya pengelolaan penyaluran zakat, infak dan shadaqah terhadap mustahik dan muzakki.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung seperti berasal dari media perantara, literature serta dokumen-dokumen pendukung lainnya namun yang masih berhubungan dengan pokok pembahasan (Yusuf, 2018). Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Profil, Sejarah, Legal Formal, Struktur organisasi, dan Visi Misi BAZNAS Kabupaten Tangerang
- 2) Majalah lembaga BAZNAS Kabupaten Tangerang
- 3) Data program-program di BAZNAS Kabupaten Tangerang
- 4) Beberapa referensi yang berkaitan dengan penyaluran terhadap masyarakat.

c. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan asal muasal data pokok yang akan didapatkan. Sumber data yang dilakukan pada penelitian ini didapat dari amil BAZNAS Kabupaten Tangerang dan Mustahik yang ada dilembaga BAZNAS Kabupaten Tangerang.

d. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan asal muasal data pendukung yang akan didapatkan. Sumber data sekunder yang didapatkan dari BAZNAS Kabupaten Tangerang, website, buku yang berkaitan dengan pembahasan pemberdayaan masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung topik atau permasalahan dilapangan (Husniyah, 2019), menggunakan panca indra sebagai alat bantu utama dan peneliti sebagai instrument penelitian juga turut berpartisipasi aktif guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Safitri, 2019). Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2017). Menurut Spradley, observasi partisipasi terbagi menjadi empat jenis. Salah satunya yang diterapkan oleh peneliti yaitu Observasi Partisipasi Pasif, yakni dalam pengumpulan data peneliti datang langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatannya. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah

melakukan pengamatan terhadap kinerja penyaluran dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

b. Wawancara

Wawancara atau yang sering disebut dengan interview merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif. Wawancara ini dilakukan berupa kegiatan tanya jawab secara sistematis oleh peneliti kepada narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan beberapa macam, antara lain yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur (Melati, 2018). Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah ditujukan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang, sekretaris BAZNAS Kabupaten Tangerang, bendahara BAZNAS Kabupaten Tangerang dan para amil masing-masing divisi serta pada muzakki dan mustahiq.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki bahan-bahan penelitian tertulis seperti buku dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan dokumentasi untuk memudahkan peneliti dalam memahami sumber data sekunder (Sugiyono, 2017). Data sekunder disini adalah seperti halnya sejarah berdirinya dan visi misi BAZNAS Kabupaten Tangerang.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti akan melakukan pengolahan data guna untuk mendapatkan hasil penelitian. Teknik pengolahan data yang akan digunakan yaitu:

1. Editing adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan dari penelitian. Peneliti akan mengambil data mengenai manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Pada tahapan editing peneliti menelaah hasil pengumpulan yang ada mulai dari data observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Organizing adalah proses yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengelempokan data. Data yang telah diperoleh akan dikelompokkan jadi satu yang kemudian dipilah dan dipilih data yang hendak disajikan. Hal ini bertujuan mempermudah dalam menganalisis data. Pada tahapan ini peneliti melakukan pengkorelasian dengan teori yang sudah ada.
3. Analisis adalah suatu proses penelitian yang dipakai untuk mempelajari serta mengelolah data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan dan menjelaskan data secara apa adanya. Dalam hal ini, data

tentang manajemen zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Kemudian yang di analisa dengan menggunakan teori management, yaitu teori POAC. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum. Hal ini, teori POAC kemudian dijadikan sebagai analisa terhadap variabel yang bersifat khusus.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

1. Profil BAZNAS Kabupaten Tangerang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tangerang


Visi

“Menjadi Lembaga utama mensejahterakan ummat”

Misi

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
 - b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
 - c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
 - d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
 - e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
 - f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
 - g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
 - h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
 - i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tangerang

Struktur organisasi pada penelitian ini berupa bagan. Berikut merupakan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tangerang:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tangerang

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tangerang

4. Program BAZNAS Kabupaten Tangerang

b. Tangerang Sehat

Merupakan bantuan dalam bidang kesehatan untuk para dhuafa dan fakir miskin. Diantaranya meliputi bantuan penyediaan alat kesehatan, bantuan hutang biaya kesehatan, layanan kesehatan dhuafa (bekerjasama dengan Rumah Sehat BAZNAS), bantuan operasi mata katarak (dalam rangka hari jadi Kabupaten Tangerang).

c. Tangerang Cerdas

Bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa dalam bidang pendidikan yang berupa : bantuan alat sekolah (berupa keperluan sekolah seperti tas, seragam, sepatu atau alat tulis lainnya), bantuan hutang pendidikan, dan

bantuan biaya pendidikan (bagi yang akan masuk ke dalam lembaga pendidikan).

d. Tangerang Makmur

Berupa bantuan modal usaha untuk dhuafa atau masyarakat miskin yang telah memiliki usaha, diharapkan bantuan tersebut dapat bergulir ke dhuafa atau masyarakat miskin lainnya.

e. Tangerang Peduli

Bantuan insidental ketika ada sebuah bencana alam atau musibah seperti kebakaran, banjir, dsb. Bantuan dapat bertujuan kepada masyarakat miskin atau bangunan fasilitas masyarakat seperti masjid, TPQ, sekolah, dsb.

f. Tangerang Taqwa

Program untuk membantu masyarakat fakir miskin dan dhuafa dalam menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Bantuan ini berupa: bantuan pembinaan muallaf, bantuan dakwah masjid terpencil, bantuan khitan massal, bantuan pembinaan rohani di lembaga pemasyarakatan.

4.2 Hasil Penelitian

1. Planning (Perencanaan)

Planning merupakan tahapan awal yang harus dilakukan oleh setiap instansi perusahaan, tujuannya ialah untuk memberikan gambaran dan prediksi sementara goal yang hendak dicapai. Berdasarkan hasil penelitian yang ada planning yang telah disusun BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana zakat menyusun sebuah program kerja baik jangka

waktu Panjang maupun jangka waktu pendek, baik program penyaluran secara konsumtif maupun produktif, dan perencanaan terhadap strategi pemasaran untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain agar tahapan penyaluran dapat berjalan dengan baik.

Badan Amil Zakat menentukan program zakat konsumtif dan produktif sesuai dengan prinsip syariah pastinya setiap instansi amil zakat melakukan hal tersebut, namun menyusun program secara produktif kerap kali tidak jalan dengan yang dikehendaki, karena sulit mengatur penyaluran dana zakat secara produktif disebabkan pengetahuan dari para mustahik yang berbeda-beda.

BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah menentukan program zakat konsumtif dan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Setiap tahun dalam penyelenggaraan rapat kerja tahunan setiap divisi diberi tanggung jawab untuk menyusun program tak terkecuali tim penyaluran dana. Setelah keputusan telah diambil maka program tersebut nantinya akan di sampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah, jika disetujui maka langsung di eksekusi, namun jika tidak disetujui maka di hapus dan tidak dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa:

Program penyaluran dana zakat secara konsumtif dan produktif pastinya sudah dirancang oleh tim devisi penyaluran dana. Menyusun program konsumtif lebih mudah dari pada menyusun program produktif, kalau konsumtif diberikan ya sudah, tapi kalau produktif harus berkelanjutan harus bagaimana hingga mencapai goal atau tujuan dari adanya program tersebut. Program penyaluran secara konsumtif yang ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang seperti penyaluran sembako kepada para mustahik, pemberian

bantuan uang kepada mustahik untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan program penyaluran secara produktif biasanya memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai, perlengkapan usaha dan lain-lain. (Aslie Elhusyairy, 2022)

Pernyataan dari ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa penyusunan program penyaluran secara konsumtif maupun produktif sudah diterapkan. Pernyataan lain dari bagian amil BAZNAS Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa:

Program penyaluran baik secara konsumtif maupun produktif disusun oleh tim pendistribusian secara bersama-sama, baik program dalam jangka panjang maupun jangka pendek dikonseptkan dengan baik. Nantinya setelah dikonseptkan beserta nama program maka disetorkan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang. Keputusan tidak langsung diambil alih oleh ketua, jika ada perbaikan konsep yang kurang bagus maka pihak ketua menyarankan untuk mengrevisi. Jika sudah baik konsep program yang hendak dijalankan sebelumnya disetorkan kepada pihak Dewan Pengawas Syariah untuk dilihat nilai-nilai yang dijalankan apakah masih dalam koridor syariah atau tidak, jika masih dalam koridor syariah maka program tersebut baik untuk dieksekusi, jika ada konsep yang menyalahi konsep syariah maka program tersebut akan dihapus dan tidak disarankan untuk dijalankan. (Wahyu Abdullah, 2022)

Berdasarkan pernyataan dari ketua dan amil BAZNAS Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa penyusunan program penyaluran secara konsumtif maupun produktif sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.

BAZNAS Kabupaten Tangerang memiliki sebuah mitra dalam proses penyaluran, bukan hanya sekedar mitra dalam hal penyaluran, melainkan kerjasama antar instansi pemerintahan maupun perusahaan dalam penerimaan juga terjalin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa:

Mitra dari pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang ada dua, mitra dalam pengimpunan ada, mitra dalam penyaluran juga ada, kalau dalam penghimpunan mitra dari baznas seperti Bank Syariah Indonesia, QRIS dari Bank BJB, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan banyak lagi lainnya, jika dari mitra penyaluran salah satunya ialah PT. ADIES Dimension Footwear yang ikut andil kemarin dalam penyaluran program RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni). Ketika hendak melakukan penyaluran minimal ada satu mitra yang hendak membantu BAZNAS. Tujuannya agar mempermudah dalam tahapan kualifikasi dan transparan terhadap mitra yang hendak dijadikan donator. (Mursadad, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang selalu mencari mitra ketika hendak menyalurkan dana zakat. Tujuannya ada dua, selain sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat setempat, tak lain juga melakukan fundraising terhadap perusahaan yang hendak menjalin kerjasama dibidang sosial. Selaras dengan pernyataan dari Amil zakat bagian Penyaluran menyatakan bahwa:

Satinya mengenai mitra yang kita miliki bukan mitra yang berkontrak maupun berkelanjutan, melainkan hanya mitra yang sifatnya program tertentu, sehingga setiap kali hendak melakukan penyaluran dana zakat mencari lagi mitra yang mau dan berkeinginan ikut serta dalam membagikan dana zakat kepada mustahik. Pastinya bukan hanya sekedar koordinasi melainkan juga adanya diskusi atau kolaborasi dan masukan serta menjelaskan jobdis atau batasan-batasan dari mitra itu sendiri. Sehingga ketika sudah melakukan penyaluran dapat berjalan lancar tanpa kendala. Apalagi jika yang diajak mitra Lembaga Amil Zakat, pastinya ada jalinan kolaborasi ide dan gagasan. (Wahyu Abdullah, 2022)

Berdasarkan mitra yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang hanya sebatas mitra tertentu, artinya mitra pada program tertentu tanpa berkelanjutan dan tanpa memiliki masa tenggang terhadap instansi yang diajak mitra.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Tahapan organizing ialah penentuan mustahik dan kriteria mustahik yang hendak mendapatkan bantuan atas penyaluran dana zakat. BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah mempunyai beberapa kriteria dan bagian batas nominal yang harus diterima oleh para mustahik. Batas kecukupan minimal hidup yang sudah tertulis secara pasti penyaluran dana zakat berupa konsumtif. Jikalau penyaluran yang dilakukan secara produktif lebih meninjau kembali hal yang dibutuhkan mustahik, apakah memiliki nilai yang sangat urgen dalam kebutuhan atau hanya sebatas keinginan. Hal ini tergantung usaha yang hendak dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam hal penyaluran dana zakat pastinya sudah menentukan hak-hak yang wajib diterima oleh para mustahik, bahkan hal tersebut sudah tertuang dalam SOP, kadar atau batas nominal yang berhak diterima oleh mustahik fakir dan miskin berapa persen, amil berapa persen, muallaf berapa persen, ibnu sabil dan fisabilillah berapa persen, semua sudah ada kadarnya. Hal tersebut direncanakan sesuai dengan hasil keputusan rapat tahunan, karena kalau dana zakat memang harus dihabiskan kecuali dana yang diproduktifkan ya. (Aslie Elhusyairy, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa had kifayah sudah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Bahkan nilai ketentuan dari masing-masing mustahik yang berjumlah 8 asnaf sudah ditentukan bagian yang harus disalurkan. Berdasarkan pendapat dari Sekretaris BAZNAS Kabupaten Tangerang mengatakan hal yang sama.

Secara tertulis sudah ada, bahkan setiap satu tahun sekali di evaluasi dan disahkan kembali beberapa ketentuan yang harus diterima oleh masing-masing mustahik, hal ini sangat memperhatikan kecukupan minimal hidup, yang menjadi prioritas BAZNAS Kabupaten

Tangerang ialah para mustahik dari golongan fakir dan miskin. Selalu ada perubahan setiap tahunnya karena jumlah fakir dan miskin juga mengalami perubahan setiap tahunnya, jadi tidak selalu sama pembagian prosentasinya dari 8 golongan mustahik tersebut, namun juga tidak terlalu jauh dari prosentase sebelumnya. Keputusan rapat berada pada kewenangan Ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang, namun nantinya akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Syariah BAZNAS Kabupaten Tangerang. (Mursadad, 2022)

Pernyataan dari pihak sekretaris BAZNAS Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa adanya ketentuan yang telah ditetapkan bersama dalam rapat tahunan, dan yang memiliki hak untuk memutuskan ialah Ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang.

3. Actuating (Pergerakan/pelaksanaan)

Actuating atau pelaksanaan ialah bentuk implementasi dari planning yang telah disusun sebelumnya. Hal ini peneliti hanya menggambarkan satu program yang menjadi fokus BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana zakat. Seperti yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwa program yang lagi di gencar oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Program ini merupakan program kepedulian terhadap mustahik yang memiliki keterbatasan dalam financial untuk mencukupi kebutuhan dan sudah tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya. BAZNAS Kabupateng Tangerang hadir untuk membantu para mustahik agar mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menjadi program yang memiliki dampak sosial yang tinggi sehingga menjadi prioritas utama

bagi BAZNAS Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa:

Dampak sosial yang harus dicapai bagi kami ialah mensejahterakan mustahik dari segi tempat tinggal, jika tempat tinggal layak maka, segala aktivitas perlahan juga akan layak, seperti mendapat tempat yang bersih, air bersih, dan makanan dan minuman yang bersih, sehingga terhindar dari sakit. Maka prioritas kami ialah rumah hunian yang layak, semua aspek akan terdampak, terutama sehat, jika sudah sehat nantinya dapat bekerja dan ekonomi juga terbantu, lingkungan juga akan bersih dan layak, dalam beribadah juga layak karena tempat bersih. Hampir semua aspek terdampak jika program rumah layak huni ini dijalankan dengan baik. (Aslie Elhusyairy, 2022)

Berdasarkan pernyataan Ketua BAZNAS Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menjadi program tahunan yang harus dicapai, karena dampak yang diberikan akan memberikan manfaat yang lebih banyak. Mustahik yang menerima akan lebih makmur dan sejahtera, baik dari segi kesehatan, ekonomi, lingkungan dan dari segi religious. Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu amil dari BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Program ini kita gulirkan mengingat banyak sekali pengajuan bedah rumah yang masuk ke Baznas. Oleh sebab itu, Baznas perlu mengkatagorisasi untuk pembantuan tersebut agar Amanah ZIS yang disalurkan oleh para muzaki tepat sasaran. Program Rutilahu ini sangat membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kab. Tangerang. Di beberapa Kawasan Pemukiman di wilayah Kabupaten Tangerang masih banyak rumah yang tidak layak sebagai rumah hunian. Program Rutilahu inilah sebagai jawaban terhadap problem tersebut. Sudah ratusan rumah yang sudah dibedah oleh program BAZNAS. Tahun 2020 lalu, BAZNAS membedah 29 rumah. Namun tahun 2021 ini, alhamdulillah ada penambahan jumlah menjadi 2 rumah setiap kecamatan, sehingga total rumah tahun 2021 yang sedang dilaksanakan bedah sebanyak 58 buah. (Wahyu Abdullah, 2022)

Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sudah mencapai 58 rumah yang dibenahi dan direnovasi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), untuk program lain masih tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena program ini merupakan program tahunan.

4. Controlling (Evaluasi/pengawasan)

Tahapan controlling atau evaluasi dapat ditinjau dari dua aspek, dapat ditinjau dari adanya monitoring atau pengawasan, dan adanya transparansi laporan keuangan. Pada penelitian ini bentuk controlling BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta adanya bentuk transparansi laporan keuangan tahunan.

Badan Amil Zakat memiliki standart mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran tiap asnaf, hal ini penting untuk dimiliki secara tertulis dan disahkan karena dengan adanya pedoman tertulis maka akan mempermudah dalam hal pengawasan dan memberikan evaluasi untuk perbaikan yang akan datang. Pentingnya setiap instansi amil harus memiliki ialah untuk mengetahui perkembangan mustahik setelah diberikan bantuan dana zakat. Adanya pengawasan terhadap mustahik akan mengetahui sejauh mana progress perkembangan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mempelajari hal yang sudah berlalu, meninggalkan kesalahan yang telah dilakukan untuk memperbaiki dikemudian hari. Tujuannya untuk kepentingan mustahik agar dapat hidup yang lebih Makmur.

Badan Amil Zakat Kabupaten Tangerang belum memiliki standart mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran tiap asnaf. Jika pengkategorian pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah memiliki, namun SOP yang mengatur tentang perkembangan mustahik pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang tidak memilikinya, jika seorang mustahik mendapatkan bantuan secara konsumtif maka tidak adanya follow up dari pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang untuk melihat perkembangannya. Hal ini disampaikan oleh pihak amil bagian penyaluran yang menyatakan bahwa:

Berkaitan standar dalam penentuan mustahik seperti kategori miskin, kategori fakir, kategori gharim sudah ada, kalau mengenai standar monitoring atau pengawasan secara berkala untuk melihat perkembangan mustahik masih belum ada, begitupun juga mengevaluasi mustahik agar dapat berkembang setelah diberikan bantuan dana zakat juga tidak ada. Karena sejauh ini fokus yang kita lakukan menyalurkan dana zakat secara maksimal dan tepat sasaran saja. (Wahyu Abdullah, 2022)

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang masih belum menerapkan standarisasi monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran setiap asnaf.

Dengan membandingkan total penyaluran dan total penghimpunan maka dapat diketahui apakah seluruh dana yang diperoleh telah disalurkan kepada para mustahik. Rasio ini dinilai penting untuk digunakan dalam OPZ dikarenakan penyaluran zakat harus segera sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Adapun yang dimaksud dengan segera dalam hal ini adalah zakat yang diterima dalam satu tahun harus segera disalurkan dalam tahun itu juga. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu

Bathol, Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BAZNAS Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa:

Penerimaan dana zakat dan penyaluran dana zakat hampir seimbang, karena dana zakat tujuannya untuk dihabiskan dalam jangka waktu satu tahun, mengenai sasaran yang ditentukan pastinya sudah sesuai dengan delapan golongan, sedangkan untuk segmentasi yang didahulukan ialah kalangan fakir miskin, setiap tahun menjadi prioritas utama dan terbanyak dana yang disalurkan kepada fakir miskin. Wilayah dalam hal penyaluran mengutamakan masyarakat sekita Kabupaten Tangerang, tidak keluar dari luar kabupaten, jikalau ada bencana diluar kota sesekali menggunakan dana zakat, namun yang lebih dominan menggunakan dana infaq. (Hilyaningsih, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya penyaluran dan penghimpunan yang setimpal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang, hal ini menunjukkan bahwa rasio alokasi terhadap pengumpulan akan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan tahunan pada tahun 2021.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG
LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	
	2021 (Unaudited)	2020 (Audited)
DANA ZAKAT		
Penerimaan	21, 4a	
Penerimaan Zakat Mualaf	646.134.968	729.348.125
Penerimaan Zakat Mualaf Badai	15.000.000	45.000.000
Penerimaan Zakat Mualaf Via UPIZ	3.420.100.480	2.342.849.626
Penerimaan Zakat Fitrah	147.987.000	15.255.743
Penerimaan Zakat Fitrah Via Perorangan	1.071.643.300	1.176.220.000
Penerimaan Zakat Fitrah Via LPZ	60.000	—
Penerimaan Dana Lain-lain Dana Zakat	—	—
Penerimaan Bagi Hasil dan Penempatan Dana Zakat	344.177	231.076
Penerimaan dari Bank Muamalat Zakat A/C 385000067	154.717	224.709
Penerimaan dari Bank Muamalat Zakat A/C 203337052	4.124.284	7.948.871
Penerimaan dari Bank Syariah A/C 05000000003	861.135	6.943.226
Penerimaan dari Bank Syariah A/C 500000000115	—	—
Jumlah	5.525.811.488	4.617.478.601
Pembayaran	21, 4f	
Pembayaran Zakat - Fakir	2.091.576.300	2.046.121.952
Pembayaran Zakat - Miskin	161.842.246	513.875.788
Pembayaran Zakat - Amat	137.687.664	161.764.795
Pembayaran Zakat - Amat UPIZ	15.250.000	—
Pembayaran Zakat - Mualaf	3.250.000	—
Pembayaran Zakat - Masjid	891.248.434	221.000.000
Pembayaran Zakat - Gharimin	894.238.800	128.844.105
Pembayaran Zakat - Faskhah	4.250.000	1.700.000
Pembayaran Zakat - Ilmu Sufit	900.783.171	723.873.688.00
Pembayaran Zakat Via UPIZ	—	—
Jumlah	5.046.534.861	4.742.851.131
Sisa / (Defisit)	285.276.627	175.438.321
Sisa Real	2.662.542.368	2.487.114.647
Sisa Aktif	2.947.819.001	2.662.542.368

Tangerang, 02 Januari 2022

N.M. Adhikaryanto, S.Ak
Ketua

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Gambar 3.2 Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tangerang 2021
Sumber: BAZNAS Kabupaten Tangerang

Berdasarkan laporan keuangan di atas menunjukkan bahwa hasil penerimaan dana zakat yang berhasil terkumpul pada tahun 2021 sebesar Rp 5.325.811.498, sedangkan pendistribusian dana zakat yang berhasil disalurkan pada tahun 2021 sebesar Rp 5.040.534.865. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat dalam jangka waktu satu tahun selisihnya tidak jauh berbeda. Hal tersebut masuk kategori penyaluran secara efektif.

5. Dampak Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dampak dari adanya manajemen penyaluran zakat sangat memberikan manfaat baik bagi amil BAZNAS Kabupaten Tangerang maupun mustahik BAZNAS Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat dirasakan oleh para amil yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya dengan menerapkan manajemen yang baik, apalagi berkaitan dengan proses penyaluran yang hendak dilakukan, sangat memberikan keuntungan yang signifikan, bagaimana tidak jika suatu program direncanakan dengan matang-matang, maka dalam proses pelaksanaannya akan lebih mudah, artinya para amil sudah ada dasar harus bagaimana nantinya dalam penyaluran dana zakat. (Aslie Elhusyairy, 2022)

Pernyataan tersebut menunjukkan bukti bahwa perencanaan sangat diperlukan disetiap tahapan penyaluran di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Tujuannya tak lain ialah untuk mempermudah dalam proses eksekusi agar memiliki sebuah dasar dalam menjalankannya. Tahapan pengorganisasian juga bagian dari mempermudah jalannya proses penyaluran. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu amil.

Setiap pelaksanaan penyaluran sebelumnya harus menyusun sebuah kriteria mustahik yang hendak di berikan bantuan, tujuannya agar tepat sasaran. Karena banyak para amil yang kurang memperhatikan

kriteria mustahik. Sehingga terkadang tidak sesuai konsep syariah siapa yang berhak menerima. (Wahyu Abdullah, 2022)

Dampak dari adanya proses pengorganisasian penyaluran dana zakat memberikan hal positif. Karena para mustahik yang diberikan bantuan dana zakat tepat sasaran. Pelaksanaan dalam proses penyaluran zakat sejatinya memiliki dampak terhadap para mustahik. Karena dengan diberikan bantuan para mustahik lebih terbantu dari segi ekonomi dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu jika disalurkan dalam bentuk produktifitas maka hasil dari penyaluran yang dilakukan dapat mengubah status, dimana yang awalnya mustahik dapat berubah status menjadi muzakki. Hal ini diungkapkan oleh salah satu amil.

Pelaksanaan penyaluran dana zakat sebetulnya dampaknya lebih kepada para mustahik, dari kami ada penyaluran secara konsumtif, ada juga penyaluran secara produktif. Bahkan target penyaluran secara produktif pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang dapat mewujudkan para mustahik menjadi muzakki. Perlahan proses tersebut masih dalam rancangan program jangka panjang. (Wahyu Abdullah, 2022)

Tahapan pelaksanaan dari semua program penyaluran yang sudah dilaksanakan dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi mustahik. Namun yang menjadi evaluasi ialah, penyaluran dana zakat sementara ini masih lebih banyak dalam proses penyaluran secara konsumtif. Hal ini perlu adanya evaluasi berkelanjutan agar beberapa penyaluran tidak disalahgunakan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang Berdasarkan Konsep POAC

Analisis kinerja manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari hasil penelitian berupa wawancara dan beberapa hasil telaah pustaka berupa strategi POAC (Planing, Organizing, Actuating, Controlling). Kedua temuan penelitian tersebut dikorelasikan hingga dapat dijadikan bahan evaluasi.

Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan berupa teori POAC terdiri dari empat komponen yang saling berkaitan dalam menjalankan roda organisasi. Perencanaan menjadi langkah awal dalam menjalankan sebuah organisasi. Setiap organisasi memiliki sebuah tujuan atau target yang ingin dicapai. Maka dari itu suatu perusahaan atau lembaga yang terorganisir perlu melakukan sebuah perencanaan agar dapat mencapai suatu target yang dicapai. Manajemen penyaluran dana zakat pada penelitian ini akan ditinjau dari konsep manajemen POAC. Berikut merupakan manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang berdasarkan kosep Planning, Organizing, Actuating, Controlling.

1. Planning

BAZNAS Kabupaten Tangerang merupakan lembaga yang terorganisir dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan audit dana zakat, infaq dan shadaqah. Beberapa

tugas yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang pastinya melakukan sebuah perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk mencapai suatu harapan yang diinginkan dari masing masing tugas. Setiap masing-masing tugas yang telah diberikan sejatinya masih menjadi satu visi dan misi

Perencanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah ialah menentukan target yang akan dihadapi atau calon muzakki. Dalam tahapan perencanaan yang menjadi sasaran utama ialah masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi dibawah rata-rata atau dapat disebut juga dengan mustahiq. Maka dari itu dalam penentuan mustahiq perlu melakukan sebuah perencanaan, kategori mustahiq yang mendapatkan bantuan perlu di surve dan ditelaah. Perencanaan dalam pendistribusian juga menyangkut kedalam perencanaan program-program pendistribusian, diantaranya terdiri dari program jangka Panjang maupun program jangka pendek.

BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana zakat menyusun sebuah program kerja baik jangka waktu Panjang maupun jangka waktu pendek, baik program penyaluran secara konsumtif maupun produktif, dan perencanaan terhadap strategi pemasaran untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain agar tahapan penyaluran dapat berjalan dengan baik

Adapun beberapa indikator dalam perencanaan ialah perkiraan dan perhitungan masa depan, penetapan sasaran, memperhitungkan

pelaksanaan yang akan terjadi serta dampaknya, penjadwalan waktu dan penetapan biaya. Proses yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Tangerang telah menentukan rancangan masa depan yang sudah tertera pada renstra, setiap satu tahun sekali tim penyaluran dana zakat diberikan kewenangan untuk membentuk sebuah program yang nantinya dilaporkan terlebih dahulu kepada ketua BAZNAS, jika ada persetujuan maka akan diperkenankan untuk dijalankan, namun jika ditolak maka harus ada pembaruan program. Adapun dengan penjadwalan waktu dan pembiayaan sudah dikonsepsi ketika suatu program mendekati dua minggu beserta rincian dana yang akan disalurkan secara pasti.

Suatu tujuan adanya BAZNAS Kabupaten Tangerang Menjadi Lembaga yang Profesional dalam Pemberdayaan dan Pelayanan. Artinya ialah perencanaan yang disusun akan merujuk pada profesional amil dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan. Begitupun juga dalam penyaluran dana zakat harus memberikan pelayanan terbaik dan ramah. Hal ini bagian dari rencana agar yang menerima bantuan memiliki rasa kebanggaan tersendiri, menunjukkan bahwa adanya sikap menghargai terhadap kalangan ekonomi dibawah rata-rata.

2. Organizing

Selain tahap perencanaan, tahap kedua ialah adanya sebuah organizing, atau disebut juga dengan pengendalian sumber daya

manusia yang ada, dimulai dari tahapan pembagian job diskripsi, kemudian tahapan pembagian wewenang dan tugas, dan selanjutnya tahapan pembagian pengetahuan guna meingkatkan kualitas amil. BAZNAS Kabupaten Tangerang menilai bahwa proses pengorganisasian mengacu pada penentuan kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan agar tidak salah sasaran dalam penyalurannya. Ketiga tahapan yang telah dipaparkan sebelumnya belum dipahami secara pasti, BAZNAS Kabupaten Tangerang menilai bahwa telah melakukan proses organizing, bukti yang menunjukkan adanya pelaksanaan organizing ialah dimulai dari adanya penentuan kriteria terhadap mustahik yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat. Kesalahpahaman dalam memaknai organizing, hal ini sejatinya sudah ada di BAZNAS Kabupaten Tangerang dengan adanya struktur organisasi, selain itu adanya SOP yang menunjukkan bahwa peran dari masing masing amil telah dijelaskan didalamnya, dan adanya sebuah pelatihan setiap ada ajang pelatihan guna untuk peningkatan kualitas amil.

Adapun indikator pengorganisasian ialah dengan cara membagi-bagi atau menggolongkan beberapa tindakan yang akan dikerjakan, menentukan dan merumuskan tugas, memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana dan menetapkan jalinan hubungan. Maka dari itu pelaksanaan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah telah menerapkan beberapa indikator

pengorganisasian. Salah satu yang dapat menunjukkan bahwa penerapannya sudah berjalan adanya struktur organisasi yang terbentuk.

3. Actuating

Tahapan ketiga dalam proses manajemen yaitu actuating atau disebut juga dengan usaha/pelaksanaan dalam suatu organisasi. BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam melakukan usahanya pastinya sesuai yang telah direncanakan dan dibagi sesuai jobdis yang telah diberikan. Bentuk terealisasi adanya sebuah pelaksanaan ialah dapat dilihat dari adanya laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tangerang dan salah satu program yang menjadi fokus utama yaitu RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni). Program yang sudah dijalankan sudah mencapai 58 rumah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat terealisasi dengan baik.

4. Controlling

Setelah beberapa tahapan telah dilalui, disisi terakhir merupakan bagian dari tahapan controlling atau disebut juga dengan tahapan evaluasi. Setelah perencanaan, organizing dan pelaksanaan telah dilakukan, tahapan selanjutnya mengevaluasi beberapa kejadian, baik dari beberpa kesalahan yang perlu diperbaiki, hingga kepada usulan inovasi dan kreatifitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat memiliki sebuah kendala, maka perlu adanya sebuah tahapan evaluasi untuk memperbaiki dan mencari

solusi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa kendala yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah ada solusi.

4.3.2 Dampak Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang

Dampak manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang setelah dilakukan penelitian berdasarkan konsep *POAC* ialah ada beberapa yang harus menjadi perhatian khusus agar menjadi fungsi intermediasi penyaluran yang sangat baik. Dari empat indikator yang ada mulai dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*

Hal yang perlu dipertahankan saat ini ialah menggunakan perencanaan, organisasi dan pelaksanaan. Ketiga indikator yang telah disebutkan diatas menunjukkan nilai sangat baik dan termasuk dalam kategori Badan Amil Zakat menjadi model percontohan organisasi yang telah mengimplementasikan Organisasi pengelola zakat lainnya.

Adanya *planning* memberikan dampak yang baik, setiap program yang direncanakan pastinya dalam menjalankannya lebih mudah, karena bukan hanya menyediakan perencanaan satu jalan, melainkan adanya beberapa plan dikhawatirkan ada kendala jika hanya menggunakan satu jalan. Tahapan *organizing* juga memberikan dampak yang cukup baik karena penentuan kriteria terhadap mustahik semakin mempermudah amil dalam menentukan mustahik yang berhak mendapatkan bantuan. Begitupun juga dengan *actuating* atau pelaksanaan memiliki dampak

positif terhadap masyarakat, baik dampak terhadap lingkungan maupun dampak sosial. Karena adanya BAZNAS Kabupaten Tangerang dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi mustahik dan para sanad mustahik.

Berbeda dengan indikator controlling, pada tahapan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran tiap asnaf pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang masih belum memilikinya. Hal ini diharapkan mampu memiliki SOP/SK untuk monitoring dan evaluasi penyaluran, serta laporannya. Adapun indikator yang perlu adanya perbaikan ialah indikator memiliki standar mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran zakat. Karena sementara ini pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang masih dalam proses pembuatan standar mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran zakat, hal ini perlu memiliki SOP/SK untuk mencegah penyalahgunaan dalam penyaluran, serta laporannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada dengan melihat analisis manajemen penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang ada planning yang telah disusun BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam penyaluran dana zakat menyusun sebuah program kerja baik jangka waktu Panjang maupun jangka waktu pendek, baik program penyaluran secara konsumtif maupun produktif, dan perencanaan terhadap strategi pemasaran untuk melakukan kerjasama dengan instansi lain. Tahapan organizing ialah penentuan mustahik dan kriteria mustahik yang hendak mendapatkan bantuan atas penyaluran dana zakat. BAZNAS Kabupaten Tangerang sudah mempunyai beberapa kriteria dan bagian batas nominal yang harus diterima oleh para mustahik. Actuating pada penelitian ini berfokus pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sudah mencapai 58 rumah yang dibenahi dan direnovasi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), untuk program lain masih tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena program ini merupakan program tahunan. Tahapan controlling menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat dalam jangka waktu satu tahun selisihnya tidak jauh berbeda. Hal tersebut masuk kategori penyaluran secara efektif.

2. Adanya planning memberikan dampak yang baik, setiap program yang direncanakan pastinya dalam menjalankannya lebih mudah, karena bukan hanya menyediakan perencanaan satu jalan, melainkan adanya beberapa plan dikhawatirkan ada kendala jika hanya menggunakan satu jalan. Tahapan organizing juga memberikan dampak yang cukup baik karena penentuan kriteria terhadap mustahik semakin mempermudah amil dalam menentukan mustahik yang berhak mendapatkan bantuan. Begitupun juga dengan actuating atau pelaksanaan memiliki dampak positif terhadap masyarakat, baik dampak terhadap lingkungan maupun dampak sosial. Karena adanya BAZNAS Kabupaten Tangerang dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi mustahik dan para sanad mustahik. Berbeda dengan indikator controlling, pada tahapan pengawasan dan evaluasi terhadap penyaluran tiap asnaf pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang masih belum memilikinya.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Tangerang ialah adanya sebuah perbaikan kinerja dibidang monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran tiap asnaf serta melakukan pembuatan standarisasi mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran zakat. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengukur fungsi intermediasi dibidang penghimpunan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akhmad Noor Hidayat, "BAZNAS: Potensi Zakat di Indonesia capai Rp 327 Triliun" <https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun/full&view=ok> diakses pada tanggal 17 Mei 2022
- Anisa Safitri, "Komunikasi Organisasi dalam Kepemimpinan pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Dewan Da'wah Provinsi Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).
- Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah, (Jakarta: Gema Insani, 1998
- Husniyah, "Literasi Wakaf Pada Masyarakat Untuk Memunculkan Minat Berwakaf (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur)."
- Ismail Suardi Wekke, dkk, "Metode Penelitian Sosial", (CV. Adi Karya Mandiri: Yogyakarta 2019)
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180-208.
- Lutfi, M. (2021). Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang. *Madani Syari'ah*, 4(1), 1-13.
- Melati, "Work Engagement pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga."
- Muin, R. (2016). *Efektivitas Manajemen Zakat dan Infaq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, "Indeks Implementasi Zakat core Principle Organisasi Pengelola Zakat", Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020, 1, 8, 11, 25.
- Ridho Al Izzati, "Situasi Kemiskinan Selama Pandemi", <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi> diakses pada tanggal 17 Mei 2022
- Sitepu, N. I. (2015). Pengaruh Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Efektivitas Manajemen Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1-20.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suryaningtyas, R. (2017). Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Suryaningtyas, R. (2017). Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Ulber Silalahi, “Asas-asas Manajemen”, (bandung:Refika Aditama,2015) 416-417

Yusuf Et Al., “Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Transformasional-Transaksional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja pada Yayasan Nurul Hayat.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A